

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi seperti saat ini menjalin kerja sama luar merupakan hal yang dianggap biasa dan tidak dapat dihindarkan lagi. Indonesia sendiri telah melakukan berbagai macam bentuk kerja sama luar negeri baik dalam bentuk ekonomi, teknologi, dan keamanan dengan berbagai negara. Bentuk kerja sama luar negeri sendiri tidak hanya dilakukan pemerintah sebuah negara namun juga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah antarnegara atau biasa disebut dengan *sister province*. *Sister province* dapat diartikan sebagai bentuk kerja sama antardua kota yang memiliki tujuan tertentu seperti memberikan contoh bentuk perdamaian kepada negara lain, menjalin persahabatan, atau menjalin kontak sosial yang melibatkan masyarakat didalamnya.¹

Dalam kegiatan tersebut, Indonesia telah mengaturnya dalam Undang-undang No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Seperti yang telah disebutkan dalam Bab I mengenai Ketentuan Umum pada Pasal 1 Ayat 1 bahwa “Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia”². Selain itu dalam Pasal 12 Ayat 1 juga dijelaskan bahwa “Dalam usaha mengembangkan Hubungan

¹ Inggang Perwangsa Nuralam, “Peran Strategis Penerapan Konsep *Sister province* Dalam Menciptakan Surabaya Green City”, *Journal of Applied Business Administration* Vol 2, No 1, Maret 2018, hlm. 144-151, diakses melalui <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JABA/article/view/807> pada 15 Oktober 2019

² “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri”, diakses melalui https://pustakahpi.kemlu.go.id/dir_dok/UU-No.37.1999%20tentang-Hubungan-Luar-Negeri.pdf pada 15 Oktober 2019

Luar Negeri dapat juga didirikan lembaga persahabatan, lembaga kebudayaan, dan lembaga atau badan kerja sama asing lain di Indonesia”.³

Berbagai kota atau daerah di Indonesia banyak yang telah menjalin kerja sama *sister province*, salah satunya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada dasarnya Yogyakarta telah melakukan kerja sama tersebut sejak otonomi daerah belum dibentuk. Hal ini dapat dilakukan karena adanya hubungan baik atau kedekatan antara Sri Sultan Hamengku Buwana dengan pemimpin negara asing.⁴ Sedangkan setelah pembentukan otonom daerah, kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah Yogyakarta semakin luas. Yakni terhitung sejak tahun 2003 hingga tahun 2013 Yogyakarta telah aktif melakukan kerja sama dengan dua belas negara dimana salah satunya adalah kerja sama *sister province* dengan Provinsi Geongsangbuk-Do, Korea Selatan pada tahun 2005.⁵

Proses kerja sama antara kedua provinsi ini terjadi cukup panjang yaitu dari tahun 2001 hingga tahun 2005. Dimana kerja sama tersebut diawali dengan adanya kunjungan dua orang perwakilan dari pihak Provinsi Gyongsangbuk untuk mengirimkan surat tawaran kerja sama.⁶ Tawaran kerjasama tersebut ditanggapi dengan positif oleh pihak Yogyakarta dan kemudian mengirimkan perwakilannya untuk berkunjung ke Korea Selatan bersamaan dengan penandatanganan *Letter Of Intent*. Setelah itu pihak dari Provinsi Gyongsangbuk melakukan kunjungan balasan ke Yogyakarta untuk membahas perihal MoU (*Memorandum of Understanding*) *Sister province* atau *Sister Province*. Penandatanganan MoU pun tidak berjalan begitu lancar karena perbedaan keinginan antara keduanya. Namun setelah dilakukan negosiasi, akhirnya MoU dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak dan melahirkan

³ Ibid

⁴ Takdir Ali Mukti, *Paradiplomacy Kerjasama Luar Negeri Oleh Pembda Di Indonesia (Yogyakarta: The Phinisi Press, 2013)*, hal. 243

⁵ Ibid

⁶ Ibid

beberapa program salah satunya adalah pengembangan desa menggunakan sistem *Saemaul Undong*.

Saemaul Undong sendiri berasal dari Bahasa Korea yang memiliki arti gerakan perubahan menuju arah yang lebih baik.⁷ *Saemaul Undong* memiliki sifat yang sama dengan gotong royong di Indonesia yaitu lebih menekankan pada kerja sama antarmanusia serta mendorong masyarakat didalamnya menjadi lebih mandiri agar tidak selalu bergantung pada negara, tekun, dan kelak dapat membantu meningkatkan tingkat hidup masyarakat.⁸ Sistem ini diciptakan kurang lebih pada tahun 1971 di Korea Selatan sebagai cara untuk menangani masalah ketimpangan penduduk yang cukup jauh antara desa dengan kota.⁹ Hal ini disebabkan oleh pemerintah yang selalu memprioritaskan pembangunan dengan menekankan industrialisasi berorientasi ekspor.

Kemajuan industri ini membuat pertumbuhan ekonomi di Korea juga semakin tinggi dan mempengaruhi tingkat pendapatan di wilayah kota yang merupakan pusat industri menjadi berbeda dengan wilayah desa. Akibatnya urbanisasi tidak dapat dihindarkan dan pertanian mulai di tinggalkan.¹⁰ Program ini kemudian diterapkan di pedesaan Korea dan diawali dengan memberikan fasilitas berupa infrastruktur fisik seperti jalan dan bangunan, kemudian memberikan bentuk-bentuk pelatihan dasar, dan pada titik terakhir yaitu memperluas kesempatan kerja baik dalam bidang pertanian maupun non-pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya agar tidak mengalami ketimpangan lagi.¹¹

⁷ Marindi Briska, "Korean Saemaul Undong Movement", diakses melalui https://www.academia.edu/25567599/KOREAN_SAEMAUL_UNDONG_MOVEMENT pada 15 November 2019

⁸ Rinin Darini, "Park Chung-Hee Dan Keajaiban Ekonomi Korea Selatan", diakses melalui <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Ririn%20Darini,%20SS.,M.Hum./PARKCHUNGHEE-MOZAIK%202009.pdf> pada 15 November 2019

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid

Dengan lahirnya program *Saemaul Undong* melalui kerja sama *sister province* ini, maka Desa Kampung, Ngawen, Gunungkidul mendapatkan kesempatan menjadi desa pertama yang ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan program tersebut pada tahun 2007 hingga 2009. Kampung merupakan satu dari lima desa yang terdapat di Kecamatan Ngawen, Gunungkidul, Yogyakarta. Desa tersebut terbagi menjadi 15 padukuhan dengan jumlah penduduk kurang lebih 6828 jiwa dan sebagian besar bekerja sebagai petani.¹²

Desa Kampung ditunjuk sebagai desa percontohan atas hasil negosiasi serta penilaian yang dilakukan oleh pihak Korea Selatan sebelumnya. Selain itu antusiasme warga yang cukup tinggi dalam menanggapi program *saemaul undong* juga menjadi salah satu faktor terpilihnya desa tersebut menjadi desa percontohan.¹³

Dalam kurun waktu tiga tahun, program *saemaul undong* memberikan berbagai fasilitas dan bantuan kepada masyarakat Desa Kampung, diantaranya adalah bantuan berupa bangunan balai pertemuan desa atau Gedung *saemaul*, bantuan 15 ekor sapi untuk dapat dibudidayakan, membangun lima sumur bor, pelatihan, serta bantuan infrastruktur berupa jalan sepanjang satu kilometer.¹⁴ Bantuan tersebut diberikan dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat mandiri serta perlahan keluar dari jerat kemiskinan.

Meskipun program *Saemaul Undong* di Desa Kampung secara resmi telah berakhir pada tahun 2009, namun pada tahun 2016 program kerja sama semacam itu belangsung kembali di desa tersebut. Kegiatan ini dilakukan dengan pola atau bentuk berbeda dimana pada tahun

¹² Desa Kampung, "Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah", diakses melalui <https://www.kampung-ngawen.desa.id/first/wilayah>

¹³ Ratih Pratiwi Anwar, "Reflection Of Saemaul Undong Movement in Indonesia", hal 125, diakses pada 30 Juli 2020

¹⁴ Firstyarinda Valentina Indraswari, "Kerjasama Indonesia-Korea Selatan Dalam Pengembangan Desa Melalui Sistem Saemaul Undong (Studi Kasus Kerjasama Lintas Batas Daerah Istimewa YogyakartaGyeongsangbuk-Do)", Jurnal Ilmiah Transformasi Global Vol.2, No.2, diakses melalui transformasiglobal.ub.ac.id/index.php/trans/article/view/28 pada 16 Oktober 2019

2009 kerja sama bersifat *government to government* atau pemerintah dengan pemerintah sedangkan pada tahun 2016 bersifat *society to society* (Transnasional).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

Bagaimana dinamika pelaksanaan program *saemaul undong* di Desa Kampung, Ngawen, Gunungkidul ?

C. Kerangka Teoritik

Konsep Paradiplomasi

Untuk menjelaskan permasalahan diatas maka penulis menggunakan Konsep Paradiplomasi. Paradiplomasi merupakan sebuah fenomena yang mengacu pada sikap dan kapasitas dalam melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing oleh sub-pemerintahan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.¹⁵ Istilah ini pertama kali muncul melalui perdebatan akademik oleh ilmuwan dari Basque, Panayotis Saldaos pada tahun 1980-an¹⁶ dan kemudian pada tahun 1984 konsep tersebut diopulerkan oleh Ivo Duchacek dalam karangan artikelnya yang berjudul “*The International Dimension of Sub-National Self-Governments*”¹⁷. Paradiplomasi juga merupakan hasil dari penggabungan dua istilah yakni *parallel diplomacy* menjadi

¹⁵ Takdir Ali Mukti, *Paradiplomacy Kerjasama Luar Negeri Oleh Pembda Di Indonesia (Yogyakarta: The Phinisi Press, 2013)*, hal. 37

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ario Bimo Utomo, “Paradiplomasi: Ketika Entitas Subnasional Berkiprah”, diakses melalui <https://ariobimoutomo.com/2019/09/21/paradiplomasi-ketika-entitas-subnasional-berkiprah/> pada 11 September 2020

paradiplomacy, dimana kata tersebut juga mengacu pada makna dari kebijakan luar negeri pemerintah non-pusat atau sub-pemerintahan.¹⁸

Konsep ini juga merupakan kelanjutan dari globalisasi yang mana pada era seperti sekarang ini actor non-negara telah memiliki banyak peran dalam dunia hubungan internasional.¹⁹ Menurut Iva Duchacek dalam aktivitas paradiplomasi terdapat dua karakter yang ada di dalamnya yakni:²⁰

1. Visibilitas dan Intensifikasi

Hubungan luar negeri yang dilakukan oleh daerah sub-nasional memiliki sifat yang lebih fokus daripada hubungan diplomasi yang dilakukan secara konvensional. Munculnya masalah seperti krisis, pengangguran, resesi senjata, deficit perdagangan dan lain sebagainya membuat daerah memutuskan untuk mencari sebuah kerjasama baru

2. Karakter *self-help* yang dimiliki oleh para pemimpin daerah menilai bahwa paradiplomasi merupakan instrumen yang konsisten dengan otonomi daerah mereka.

Di Indonesia Paradiplomasi telah didukung dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dalam peraturan ini, pemerintah daerah memiliki hak atau wewenang untuk melakukan berbagai hal kecuali melakukan Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Agama, Moneter dan Fiskal seperti yang dijelaskan pada Pasal 10 ayat 3.²¹

¹⁸ Takdir Ali Mukti., Op.cit., hlm.38.

¹⁹ "Teori Paradiplomasi dalam Otonomi Daerah di Indonesia", diakses melalui <https://www.porosilmu.com/2015/01/teori-paradiplomasi-dalam-otonomi.html> pada 11 September 2020

²⁰ Ario Bimo Utomo., Loc.cit.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Politik Luar Negeri yang tidak dapat dilaksanakan tersebut adalah berkaitan dalam urusan mengangkat pejabat diplomatik, menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri. Sehingga hubungan luar negeri atau dalam hal ini Paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tidak bertentangan dengan UU tersebut.

Konsep ini relevan dengan kerja sama diluar program *saemaul undong* yang diterapkan di Desa Kampung, Ngawen Gunungkidul. Dimana kerja sama tersebut merupakan hasil dari kelanjutan salah satu program bernama *saemaul undong* yang diciptakan karena adanya kerja sama *Sister Province* antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Gyeongsangbukdo, Korea Selatan.

D. Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teori diatas, penulis dapat mengambil suatu hipotesa bahwa Provinsi Yogyakarta pernah melakukan kerjasama yang bersifat *government to governmen* dengan Provinsi Gyeongsangbuk-do dan menghasilkan program bernama *saemaul undong* pada tahun 2005. Program tersebut dilaksanakan di Desa Kampung, Ngawen, Gunungkidul pada tahun 2007-2009. Kemudian program tersebut berlanjut secara *society to society* pada tahun 2016.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kelanjutan program *saemaul undong* sdengan pola *society to society* yang ada di Desa Kampung, Ngawen, Gunungkidul.
2. Untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan kegiatan kerja sama dengan pola *society to society* dilakukan meskipun program *saemaul undong* telah berakhir pada 2009.

3. Untuk memenuhi kewajiban akademis dalam mendapatkan gelar Strata Satu (S1) dalam jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Jangkauan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini peneliti akan membatasi jangkauan penelitian agar menghindari luasnya pembahasan. Sehingga penelitian ini akan membahas kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat program tersebut masih berlangsung dan juga setelah program tersebut berakhir yaitu pada tahun 2009 hingga 2017. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa data akan diambil diluar dari jangkauan penelitian apabila data tersebut relevan.

G. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Content Analysis* atau Analisis Isi yaitu penelitian yang memiliki sifat untuk membahas suatu isu lebih mendalam pada suatu informasi.²² Penelitian ini sendiri diciptakan oleh Harold D. Lasswell²³. *Content Analysis* juga merupakan studi mengenai rekaman komunikasi manusia melalui buku, majalah, halaman web, wawancara, puisi, koran, lagu, lukisan, pidato, surat, pesan email, posting di Internet, undang-undang, konstitusi dan sebagainya.²⁴ Metode ini biasa digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa, bagaimana, siapa berkata apa ?, kepada siapa ?, dan dengan efek apa ?.²⁵ Contoh penelitian yang menggunakan metode seperti ini adalah penelitian dari William Mirola yaitu menemukan peran agama dalam gerakan untuk menetapkan delapan jam hari kerja di Amerika, dimana data dari penelitian tersebut diambil dari

²² Andre Yuris, "Berkenalan Dengan Analisis Isi (Content Analysis)", diakses melalui <https://andreyuris.wordpress.com/2009/09/02/analisis-isi-content-analysis/> pada 17 Oktober 2019

²³ Ibid

²⁴ Earl Babie, *The Basic Of Social Research*, hal. 356

²⁵ Ibid

Pers buruh, agama, dan sekuler Chicago, pamflet, dan pidato yang diberikan oleh delapan jam pendukung dari tiga perwakilan faksi di dalam Gerakan tersebut.²⁶

Selain itu untuk menambah referensi dan juga agar informasi yang didapatkan lebih actual maka penulis akan melakukan wawancara. Wawancara sendiri merupakan proses tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bertatap muka secara langsung untuk mengetahui bagaimana tanggapan, pendapat, serta motivasi seseorang terhadap suatu objek.²⁷

H. Rencana Sistematika

BAB I : Dalam bab ini akan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesa, tujuan penulisan, metode penulisan, serta rencana sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini akan membahas mengenai sejarah sejarah *Saemaul Undong* dan Profil Desa Kampung.

BAB III : Dalam bab ini akan membahas mengenai proses bagaimana program *Saemaul Undong* berlangsung di Desa Kampung, dan membahas mengenai bentuk kerja sama pada saat program *Saemaul Undong* masih berjalan pada 2007-2009.

BAB IV : Dalam bab ini akan membahas mengenai kerja sama setelah program *saemaul undong* berakhir dan menjelaskan mengapa kegiatan kerja sama tersebut dilakukan.

BAB V : Dalam bab ini akan berisi kesimpulan dari pembahasan di bab sebelumnya.

²⁶ Ibid

²⁷ K.R. Soegijono, "Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data", diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/157152-ID-wawancara-sebagai-salah-satu-metode-peng.pdf> pada 17 Oktober 2019